

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

Fakta Hukum adalah fakta-fakta yang mempunyai akibat hukum, adapun fakta hukum yang termuat dalam kasus tersebut ialah :

- Pada Sekitar tahun 2016, Tuan X yang masih duduk di kelas sepuluh sekolah menengah atas berkenalan dengan kakak kelasnya yang bernama Tuan Y dan Tuan Y mencekoki Taun X untuk mencoba narkotika jenis obat atau tablet golongan opioid (tramadol) pada saat itu tuan X mencoba dan terus mencoba sehingga mengetahui efek dari narkotika tersebut mempunyai rasa kenikmatan yang disukai oleh tuan X.
- Pada sekitar akhir tahun 2017, Tuan X duduk di bangku kelas sebelas Menengah Atas tuan X mulai kecanduan obat-obatan narkotika golongan 1 bukan tanaman yaitu riklona, dumolid, *double L*, alprazolam, dan mersi dengan dosis yang tinggi dan mencoba beberapa obat lainnya dan mencoba narkotika jenis tanaman yang menurut tuan X membuat penasaran dengan rasanya dan efek dari narkotika tersebut lalu tuan X merasakan efek dari berbagai macam obat tersebut adalah tubuh menjadi lebih bugar dan lebih efektif dalam kegiatan belajar mengajar namun efek sampingnya adalah tuan X jadi harus terus menerus mengkonsumsi obat-obatan tersebut, jika ia tidak mengkonsumsi maka akan mengakibatkan deman atau ketahan tubuh jadi lemah.

- Pada sekitar bulan Januari sampai dengan Juni 2018, Tuan X mulai mencoba menjual kepada teman-temannya selama beberapa hari dengan jenis obat-obatan yaitu tramadol namun pada akhir tahun Tuan X berhenti menjual obat-obatan tersebut dan berhenti memakainya namun mengganti narkotika tersebut dengan jenis tanaman yaitu kratom.
- Pada sekitar tahun 2019 sampai dengan 2020, Tuan X tidak memakai narkotika namun beralih kepada minuman beralkohol.
- Sekitar pertengahan 2021, Tuan X mulai memakai kembali obat-obatan jenis yang sama pada tahun 2017.
- Sekitar awal tahun 2022, Tuan X berhenti menggunakan obat namun hingga saat ini (2023) mulai menggunakan narkotika jenis tanaman yaitu kratom dengan dalih agar bisa berhenti kecanduan terhadap obat-obatan.

B. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan uraian latar belakang dan fakta hukum di atas, perumusan penelitian ini dituangkan dalam identifikasi sebagaimana berikut ;

1. Bagaimanakah Kedudukan Hukum Tuan X Dalam Penyalahgunaan Narkotika ?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Tuan X Dalam Penyalahgunaan Narkotika ?
3. Bagaimanakah Upaya Yang Harus Dilakukan Oleh Tuan X Agar Mendapatkan Rehabilitasi Narkotika ?